



P U T U S A N

No. 1771 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. H. SAHUD PURWANTO,MM, bertempat tinggal di Jalan Tengger I/39 Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari Kota, Kota Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANDOYO,SH., dan HEDI IRAWATI,SH, para Advokat, berkantor di Jalan Batok Raya No. 38 Perum Wates Kota Mojokerto, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding,

m e l a w a n :

SUMARSONO, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT. 01, RW. 02, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1188/Gunung Gedangan atas nama: Sahud Purwanto luas: 115 M² adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap tanah yang terletak di Dusun Kedungsari RT 01 RW 02, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 28-3-1992 No. 458/HM/35/1992 No. Urut Sk. 28. bahwa sebelumnya status tanah tersebut adalah Tanah Negara.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1991 atas permintaan dari Tergugat kepada Penggugat untuk bisa menempati tanah milik Penggugat tersebut untuk tempat tinggal sementara Tergugat beserta keluarganya dan oleh karena

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan melihat Tergugat yang memang tidak mempunyai tempat tinggal dan selain itu saat itu Penggugat belum membutuhkan tanah tersebut dan oleh karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat cukup dekat seperti keluarga oleh karena Tergugat adalah tukang bangunan yang terkadang memperbaiki rumah Penggugat dan rumah tetangga disekitar tempat tinggal Tergugat maka Penggugat akhirnya tidak keberatan maka berdasarkan hal tersebut dibuatlah surat pernyataan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

3. Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut Pihak Penggugat (pihak pertama) memberi hak kepada pihak Tergugat (pihak kedua) untuk menempati sementara sebidang tanah milik Pihak Penggugat (pihak pertama) dengan kesepakatan bila sewaktu-waktu Pihak Penggugat (pihak pertama) akan memanfaatkan atau menempati tanah tersebut, Pihak Tergugat (pihak kedua) bersedia meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut dengan tanpa meminta ganti rugi maupun biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan kepindahannya;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat mendirikan bangunan rumah dari batang bambu setelah waktu berjalan beberapa tahun kemudian Tergugat ternyata berkeinginan untuk memiliki tanah milik Penggugat tersebut dengan cara meminta untuk bisa membeli tanah tersebut kepada Penggugat akan tetapi oleh karena Penggugat pada saat tidak berkehendak menjual tanahnya tersebut serta penawaran harga dari Tergugat masih sangat jauh dari harga pasaran di wilayah tersebut maka Penggugat memutuskan untuk sementara tidak menjual tanah miliknya tersebut;
5. Bahwa pada suatu saat Penggugat datang ketempat Tergugat dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa Tanah tersebut ada pihak yang berminat membeli dari Penggugat dan meminta kepada Tergugat untuk segera mencari tempat yang lain oleh karena akan dijual dan betapa terkejutnya Penggugat saat ini bahwa ternyata tanpa adanya ijin serta persetujuan Penggugat, Tergugat telah mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah milik Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, anehnya ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat memberikan jawaban bahwa Penggugat tidak boleh menjual kepada pihak lain kecuali hanya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh karena Tergugat telah mendirikan rumah diatas tanah Penggugat dan selain itu seakan akan Penggugat harus mau menerima pembayaran harga tanah yang nilainya dianggap pantas menurut Tergugat dan atas kehendak Tergugat tersebut, Penggugat menolak dan dengan tegas-tegas menyatakan apabila hendak membeli silahkan dibeli dengan harga yang ditentukan oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah dan apabila tidak) berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1991 oleh karena Penggugat akan memanfaatkan tanah tersebut maka Tergugat harus bersedia meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut dengan tanpa meminta ganti rugi maupun biaya biaya yang lain yang berkaitan dengan kepindahannya;

7. Bahwa Tergugat setelah mengetahui pernyataan sikap tegas dari Penggugat tersebut ternyata justru tidak menanggapi secara itikad baik bahkan ketika Penggugat memberitahukan melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 20 Agustus 2009 dan tertanggal 25 September 2009 yang pada intinya memberitahukan pada Tergugat oleh karena tanah tersebut akan dimanfaatkan sendiri untuk itu Tergugat diberikan waktu untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut akan tetapi masih tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk memenuhi apa yang sudah disepakati sesuai Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1991 adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
8. Bahwa berdasarkan kenyataan diatas tanah milik Penggugat yang tanpa ijin dan persetujuan Penggugat telah didirikan bangunan rumah permanen tersebut dihuni oleh keluarga Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya maka dengan sendirinya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1991 maka Tergugat beserta keluarga dan orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat: dengan mengembalikan seperti adanya semula / sebelum ditempati / dihuni oleh Tergugat;
9. Bahwa akibat Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji oleh karena ingkar memenuhi kesepakatan dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1991 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya tersebut pada saat dibutuhkan adalah perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat mengeluarkan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk mengajukan perkara termasuk membayar honor Advokat yang semuanya itu apabila dinilai tidak kurang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

10. Bahwa oleh gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada bukti- bukti otentik serta tentang kepemilikan yang sah dan tidak terbantahkan maka sudah patut dan layak apabila terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi Pasal 180 1) HIR;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang Sah menurut Hukum berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1188/ Gunung Gedangan Luas 115 M² ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kesepakatan untuk mengosongkan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1991 dan menyerahkan kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengosongkan tanah milik Penggugat seperti seperti sejak saat awal kepada Penggugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat beserta orang orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1188/Gunung Gedangan Luas : 115 M² atas nama: Sahud Purwanto yang terletak di Dusun Kedungsari, Desa Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto seperti sejak awal kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mengosongkan tanah milik Penggugat serta membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding atau Kasasi ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat error in persona, karena identitas yang tertulis dalam surat gugatan tidak sama dengan identitas Tergugat, sedangkan identitas adalah dasar untuk menentukan subyek;

Dalam gugatan, identitas subyek (Tergugat) disebut bernama Sumarsono, sedangkan nama Tergugat adalah Marsono (bukti T-I);

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Negara, sedangkan terbitnya sertifikat yaitu pada tahun 1992, disinilah telah tampak dengan jelas mengenai kebohongan Penggugat dimana yang sebenarnya adalah, bahwa sejak tahun 1990, sudah ada bukti pembayaran pajak, sedangkan ciri tanah negara tidak ada pajak (tidak kena pajak) ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena dalam gugatan tidak jelas batas-batas obyek tanah yang digugat. Selain identitas obyek tanah yang tersebut dalam surat gugatan tidak sama dengan identitas tanah hak milik/yang dikuasai Tergugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in subyektum, karena obyek tanah yang digugat seluas 115 meter persegi dengan batas-batas yang tidak jelas tersebut bukan sebagaimana obyek tanah yang ditempati serta menjadi hak milik Tergugat. Obyek tanah yang ditempati dan hak milik Tergugat adalah seluas sekitar 125 meter persegi, terletak di jalan Kedungsari, RT 01/RW 02, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto tercatat atas nama Marsono (bukan Sumarsono) dengan batas-batas :

Sebelah utara : rumah P. Nova;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : jalan kampong;
Sebelah selatan : rumah P. Tiran;
Sebelah barat : rumah bu Ruk/Ngadiman;

6. Bahwa gugatan Penggugat, bukan kewenangan hakim perdata, tetapi menjadi kewenangan hakim pidana, karena perkara tersebut di atas sekarang masih dalam proses pengusutan Polisi yang berwenang setelah Tergugat melaporkan Penggugat sebagaimana laporan polisi Nopol: STL/502/XII/2009/Resta, tanggal 22 Desember 2009 atas persangkaan melakukan pemalsuan tanda tangan Tergugat dan pemalsuan surat sebagai syarat administrasi untuk pengajuan sertifikat hak milik (SHM) No.1188/Gunung Gedangan atas nama Penggugat (bukti T-2);
7. Bahwa karena dalam perkara tersebut di atas terdapat adanya persangkaan terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan syarat administrasi untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik, maka menurut pasal 138 ayat 8 HIR perkara perdata tersebut di atas harus ditangguhkan, yang oleh karena itu pula mohon agar Majelis Hakim berkenan menangguhkan pemeriksaan perkara tersebut di atas sampai perkara pidananya diputuskan (bukti T-2);

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa semua yang terurai dalam penjelasan eksepsi dan dalam jawaban pokok perkara, mohon dianggap telah dicatat dan diulang kembali pada bagian ini untuk seluruhnya, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa antara tanah obyek sengketa dengan tanah hak milik yang dikuasai dan ditempati Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam konpensasi) memiliki identitas yang berbeda, namun kalau Tergugat Rekonvensi menganggapnya sebagai obyek sengketa, kiranya perlu Majelis Hakim berkenan untuk melakukan pemeriksaan setempat guna mendapatkan kejelasan obyek sengketa dan demi terangnya masalah;
3. Bahwa kalau Tergugat Rekonvensi mengklaim bahwa obyek sengketa adalah tanah yang ditempati Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi jelaskan, bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki tanah dimaksud adalah membeli dari seorang bernama Nunatin dengan harga Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembelian tanah tersebut pembayarannya dilakukan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian untuk pembayaran Rp. 410.000,- menggunakan kwitansi sedang yang Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) tanpa tanda bukti kwitansi. Sisanya yang sebesar Rp. 600.000,- dijanjikan disepakati dilunasi untuk waktu 3 bulan;
5. Bahwa sisa pembayaran tersebut diperoleh murni dari hasil tabungan Penggugat Rekonvensi yang ada di Boss/majikannya yaitu Tergugat Rekonvensi (dikatakan majikan karena Penggugat Rekonvensi bekerja pada Tergugat Rekonvensi), yang waktu itu belum genap berjumlah Rp.600.000,- sehingga untuk menggenapkannya meminjam kepada majikannya yaitu Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengabulkannya tetapi uangnya akan diserahkan sendiri kepada Ny. Nunatin selaku penjual sehingga Penggugat Rekonvensi mempercayainya dan penjelasan sang majikan untuk kesediaan meminjam kekurangan serta akan menyerahkan sendiri telah disampaikan kepada Ny. Nunatin;
6. Bahwa ternyata benar bahwa uang tabungan yang ada pada Tergugat Rekonvensi (majikan) dibayarkan kepada Ny. Nunatin tetapi secara bertahap yaitu: I. Rp. 100.000,-, II. Rp. 200.000,-, III. Rp. 300.000,-, dan tercantum dalam kwitansi Rp. 600.000; dan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui apabila dalam kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut di dalamnya terdapat niat jahat yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa dengan munculnya gugatan konvensi ini membuat Penggugat Rekonvensi menjadi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang pembayaran yang seharusnya atas nama Penggugat Rekonvensi kepada Ny. Nunatin adalah bukan atas nama Penggugat Rekonvensi yang merupakan pembeli obyek sengketa yang sah, tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi bukti kwitansi pembayaran tersebut ditulis atas nama Tergugat Rekonvensi seolah-olah selaku pembeli. Sedang Ny. Nunatin tidak mengerti maksud buruk tersebut, yang oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa pembeli yang sah dari Ny. Nunatin adalah Penggugat Rekonvensi dan bukan Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa dengan dasar kwitansi itulah yang kemudian direkayasa sedemikian rupa dan kemudian dijadikan dasar untuk pengurusan sertifikat hingga terbit

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setipikat hak milik No. 1188/Gunung Gedangan atas nama Tergugat Rekonvensi, yang oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa SHM No. 1188, atas nama Sahud Purwanto (Tergugat Rekonvensi) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

9. Bahwa dengan adanya gugatan ini Penggugat Rekonvensi baru menyadari bahwa ketika Tergugat Rekonvensi berkali-kali akan melunasi pinjaman uang kepada Tergugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan mengatakan sudahlah tidak dikembalikan lagi pinjaman itu. Mulanya penolakan itu terpikir wajar karena dari seorang majikan kepada buruhnya, tetapi belakangan Tergugat Rekonvensi menyebarkan fitnah dan berita yang membuat Penggugat Rekonvensi merasa malu, dan bahkan akibat fitnah itu membuat Penggugat Rekonvensi yang sudah bekerja di tempat lain menjadi diberhentikan dari kerjanya yang akibatnya Penggugat Rekonvensi menjadi pengangguran sampai dengan sekarang;

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi selain merugikan secara materiil sebagaimana tersebut di atas, juga merugikan secara immaterial terhadap Penggugat Rekonvensi yang apabila dinilai dengan uang adalah berjumlah Rp.365.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil akibat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh majikan yang baru Rp.15.000.000,-
 - Menderita dan tekanan/siksaan psikis oleh Tergugat Rekonvensi Rp. 100.000.000,-
 - Dipermalukan oleh fitnah Rp. 250.000.000,-
- Jumlah Rp. 365.000.000,-

11. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menolak membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, mohon Majelis Hakim berkenan membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda 2 % untuk setiap bulan keterlambatan membayar ganti rugi terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mojokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Peggugat Rekonpensi Adalah pemilik dan pembeli sah atas obyek sengketa dimaksud;
3. Menyatakan bahwa hubungan antara Peggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi adalah murni utang- piutang sejumlah Rp. 600.000,-
4. Menyatakan hubungan tergugat Rekonvensi dengan Ny. Nunatin bukan jual beli terhadap obyek sengketa;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.1188/Gunung Gedangan atas nama Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp. 365.000.000,- dengan rincian sebagaimana posita 10 tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan membayar ganti rugi tersebut di atas terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 64/Pdt.G/2009/PN.Mkt. tanggal 05 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Peggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1188/Gunung Gedangan Luas : 115M² ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kesepakatan untuk mengosongkan tanah milik Peggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1991 dan menyerahkan kepada Peggugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat beserta orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.1188/Gunung Gedangan Luas : 115 M² atas nama : Saud Purwanto yang terletak di Dusun Kedungsari, Desa Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto seperti awal kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi/Rekonpensi :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 572/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 23 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 05 Mei 2010 No. 64/Pdt.G/2009/PN.Mkt. yang dimohonkan banding dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pembeli dan pemilik sah atas obyek sengketa ;
- Menyatakan hubungan Tergugat Rekonpensi / Terbanding bukan jual beli terhadap obyek sengketa ;
- Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 1188 / Gunung Gedangan atas nama Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 64/Pdt.G/2009/PN.Mkt. No. 572/PDT/2010/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 21 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 05 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sungguh terlalu memaksakan diri untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara No. 64/Pdt.G/2009/PN.Mkt.

yang sudah mempertimbangkan sesuai fakta hukum dan lebih dari itu adalah fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa :

- Bahwa surat pernyataan dibawah tangan oleh Nunatin dibuat baru dibuat tgl. 1 September 2009 setelah Pemohon Kasasi dahulu Terbanding /Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi meminta kepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau menyelesaikan tanah tersebut secara musyawarah kekeluargaan.

- Bahwa dari kesaksian Nunatin dipersidangan bahwa ia sudah lupa kejadian jual beli 18 tahun yang lalu dan ia dalam menjual tanah tersebut perantaranya atau yang mengurus jual beli tersebut adalah pamannya yang bernama P. Yasin yang telah meninggal dunia bahkan pada saat menjual ia tidak tahu letak tanahnya atau batas batasnya ? Ia tidak tahu bukti kepemilikannya berupa apa (misal petok atau sertifikat) ? Ia juga tidak tahu bahwa tanah yang dijual petok atas nama siapa ? Ia juga tidak membawa dokumen kepemilikan tanah dari pemilik lama sesuai nama dalam petok maupun pembeli tanah sebelum ia miliki atau beli (sesuai bukti P. 5. P.6.);
- Bahwa dari kesaksian Nunatin dipersidangan tegas tegas menyatakan bahwa tanda tangan pada Surat penyerahan hak dari Nunatin kepada Pemohon Kasasi tertanggal 4 Juni 1991 (sesuai bukti P.3.) dan Kwitansi dari Nunatin kepada Sahud Purwanto Pemohon Kasasi tidak disangkal adalah :
Bahwa tanda tangan tersebut benar asli tanda tangannya dan saat menanda tangani tidak dibawah tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan tempat penanda tangan tersebut di kantor kelurahan atau balai desa dan dihadapan aparat desa. (sesuai bukti P. 3. dan P.4.).
- Bahwa dari kesaksian Nunatin dipersidangan menyatakan bahwa saat itu pamannya P. Yasin (sebagai perantara sekaligus yang mengurus jual beli) sempat mengatakan yang membeli namanya "Mbak Yah" sama sekali bukan orang yang bernama "Sumarsono" atau Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan dalam perkara aquo tidak ada pihak lain yang intervensi (masuk dalam perkara untuk membela kepentingannya) sebagai Intervenient.

Selain keterangan saksi dari Nunatin ada seorang saksi lagi yang bernama Welli Rita;

- Bahwa dari hasil keterangan yang disampaikan dipersidangan bahwa saksi tidak tahu yaitu Saksi tidak pernah melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tentang jual beli tanah atau masalah sengketa tanah antara Bpk Sahud dengan Bpk Sumarsono, saksi hanya mendengar cerita tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tanah tersebut dari istri Sumarsono/Termohon Kasasi dahulu
Pembanding/Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.

Dengan demikian keterangan saksi tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti
(saksi de auditu);

Dengan demikian saksi yang ada yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya
satu orang dan dalam Asas dalam hukum pembuktian "Unus testis Nullus testis"
(satu saksi sama dengan nol saksi).

Bahwa dari kesaksian Nunatin diatas saat menyampaikan kesaksian
tersebut dalam kondisi psikologis yang terlihat amat tertekan dan tegang dan 75
% pertanyaan dijawab "lupa dan tidak tahu "selain mengatakan semua yang
tahu dan yang mengurus jual beli adalah pamannya yang bernama P. Yasin
(almarhum).

Mohon Yang mulia Majelis Hakim Agung memeriksa berita acara
pemeriksaan saksi dan Kesimpulan dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/
Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 15 Desember 2009.

Bahwa berdasarkan pasal 1908 BW :

"Dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan
perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain pada
persamaan antara kesaksian kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain
sumber tentang hal yang menjadi Perkara ; pada alasan alasan yang kiranya
mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau
begitu ; pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada
umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih
atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu " .

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Kompensi/
Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Putusan halaman 5 alinea terakhir yang
berbunyi : "....Hakim tingkat pertama sama sekali tidak atau kurang
mempertimbangkan kenyataan bahwa Pembanding telah membantah tanda
tangan yang tertera dalam surat bukti P.2. dimana berdasarkan pasal 1877 BW
karena tanda tangan dibantah seharusnya Penggugat Kompensi membuktikan
kebenaran dan keabsahan tanda tangan yang disangkal oleh Tergugat
Kompensi/Pembanding "

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bunyi pasal 1877 BW : " jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakui maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan " sehingga tidak benar bahwa orang menyangkal tanda tangan kemudian orang lain (yang membawa surat yang ditanda tangani) harus membuktikan, sehingga Pemohon Kasasi dahulu Terbanding / Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsi menganggap Majelis Haki Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara aquo telah salah menafsirkan pasal tersebut . oleh karena oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 25 alinea 1, 2, 3. Yaitu " ..Tergugat menyangkal bertanda tangan dalam bukti surat P.2. tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya dalil sangkalannya tersebut ...";

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara a quo pada halaman 6 alinea 4 yang berbunyi " bahwa dari isi pernyataan tersebut seolah sertifikat SHM No. 1188 atas nama Sahud Purwanto sudah ada padahal SHM No. 1188 diterbitkan nanti Pada tanggal 7 – 9 – 1992";

Bahwa Pemohon Kasasi paham maksud dari Termohon Kasasi yaitu tanggal dibuat pernyataan dan tanggal terbit SHM No. 1188 berbeda dan hal tersebut dijadikan fokus untuk mengalihkan perhatian dari substansi perkara dengan mengatakan : Rekayasa, Janggal, Aneh bin ajaib dan lain-lain padahal P.2. (surat pernyataan itu dari Sumarsono) itu adalah pegangan hitam diatas putih bagi pihak Pemohon kasasi agar dikemudian tidak timbul masalah.maka ketika Sertipikat HM No. 1188 itu terbit tidak lain supaya mudah untuk mengingat atau memperjelas bahwa obyek yang dipinjam oleh Sumarsono tersebut sudah bersertipikat dan Pemohon Kasasi tidak pernah terbayang akan dinilai yang sedemikian rupa (rekayasa, aneh bin ajaib, janggal) yang ditafsirkan macam macam dan tidak pernah membayangkan apabila Sumarsono/ Termohon Kasasi akan ingkar janji sehingga Pemohon Kasasi tidak perlu akte ottentik dari seorang Notaris.

Bahwa sebenarnya sama sekali tidak pernah dalam gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa pada saat pernyataan dibuat tanah sudah Bersertifikat SHM No.1188 tetapi ditafsirkan terlalu dramatis oleh Termohon Kasasi yang Kebetulan juga ditanggapi/direspon oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga substansi Perkara ini kehilangan fokus permasalahannya.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lebih fokus lagi seharusnya pada formalitas hukum Maka harusnya dapat mencermati Surat Kuasa dari Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi pada peradilan tingkat pertama yaitu Surat Kuasa tersebut ada Surat Kuasa tersebut baru tertanggal 2 Maret 2010 akan tetapi dapat mengajukan jawaban Eksepsi, gugatan Rekonpensasi pada tanggal 6 Januari 2010 dan Duplik tanggal 4 Pebruari (atas dasar apa Kuasa Termohon Kasasi mengajukan jawaban dan gugatan Rekonpensasi , Duplik tanpa disertai surat Kuasa) akan tetapi konyolnya gugatan Rekonpensasi tanpa Surat Kuasa tersebut malahan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah soal kepemilikan obyek sengketa, dipersidangan Penggugat dapat membuktikan dengan P-1 (SHM No. 1188 / Gunung Gedangan) bahwa Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa, sedang Tergugat untuk membuktikan dalilnya hanya didasarkan pada surat pernyataan dari Nunatin tanggal 01 September 2009, surat pernyataan bukan bukti yang sah;
- bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar untuk itu diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. H. Sahud Purwanto,MM. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 572/PDT/ 2010/PT.SBY. tanggal 23 Nopember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 64/Pdt.G/2009/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mkt. tanggal 05 Mei 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. H. SAHUD PURWANTO,MM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 572/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 23 Nopember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 64/Pdt.G/2009/ PN.Mkt. tanggal 05 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensasi :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1188/Gunung Gedangan Luas 115M² ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kesepakatan untuk mengosongkan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1991 dan menyerahkan kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat beserta orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.1188 / Gunung Gedangan Luas : 115 M² atas nama :
Sahud Purwanto yang terletak di Dusun Kedungsari, Desa Gunung
Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto seperti awal kepada
Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Januari 2011** oleh **Atja Sondjaja,SH.,MH.**
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Suwardi,SH.,MH.** dan **Soltoni Mohdally,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari
itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh **Edy Pramono,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Suwardi,SH.,MH.

ttd/ Soltoni Mohdally,SH.,MH

Ketua :

ttd/ Atja Sondjaja,SH.,MH

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)